



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
SINERGITAS PENYEDIAAN AIR BERSIH DENGAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah yang memperhatikan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan nasional sektor lain yang terkait serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah;
 - c. bahwa kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya 100% (seratus persen) pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PENYEDIAAN AIR BERSIH DENGAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.
2. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Kabupaten Bantul adalah suatu rencana jangka menengah atau lima tahun (2019-2023) yang merupakan sinergitas antara Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di wilayah Perkotaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di wilayah Perdesaan.
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jangka Menengah adalah perencanaan yang menitikberatkan uraian kebijakan organisasi yang bertujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan penyediaan air bersih di Kabupaten Bantul
4. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Bersih adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan hukum milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membangun sinergitas penyediaan air bersih antara lain:
 - a. memperbaiki sistem penyediaan air bersih eksisting yang tumpang tindih antara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa;
 - b. mendorong solusi pemanfaatan kualitas air bersih yang dikonsumsi masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas kelompok pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa, mendorong Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa menjadi aset pemerintah desa, mendorong spam desa menjadi unit usaha BUMDES.
- (2) Sinergitas dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagiam Administrasi Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mencapai 100% (seratus persen) cakupan pelayanan air bersih masyarakat secara kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan pada Tahun 2023

BAB II

STRATEGI SINERGITAS AIR BERSIH

Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi Kebijakan Membangun Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan Rencana Induk (Masterplan) merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air bersih bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Kebijakan dan Strategi Kebijakan Membangun Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan Rencana Induk (Masterplan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum
 - c. Bab III : Kondisi Eksisting Sistem Penyediaan Air Bersih
 - d. Bab IV : Standar/Kriteria Perencanaan
 - e. Bab V : Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
 - f. Bab VI : Potensi Air Baku
 - g. Bab VII : Rencana Induk Pengembangan

- h. Bab VIII : Penyelenggaraan Kelembagaan
 - i. Bab IX : Rencana Kegiatan dan Biaya Investasi
 - j. Bab X : Rekomendasi
 - k. Bab XI : Penutup
- (3) Kebijakan dan Strategi Membangun Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan Rencana Induk (Masterplan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN STRATEGI KEBIJAKAN MEMBANGUN SINERGITAS PENYEDIAAN AIR BERSIH

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan strategi sinergitas penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V RENCANA KEGIATAN

Pasal 8

Rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 Juli 2018
BUPATI BANTUL

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 09 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 79

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



